



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan jangkauan penyebaran Informasi Hukum yang ada pada Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN LUWU.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Sebagai Berikut:

- a. Facebook : JDIIH KPU Kabupaten Luwu
- b. Twitter : @jdiih_kpuluwu
- c. Instagram : jdiih_kpuluwu
- d. Youtube : JDIIH KPU LUWU

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai :
- a) Media Penyuluhan Produk-produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
 - b) Media Penyebarluasan Produk Hukum Yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu,
 - c) Sarana penyampaian Informasi kegiatan Yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas-tugas dibidang Hukum dan,
 - d) Sarana Penyampaian informasi dan data yang tidak melanggar peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 05 tahun 2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN LUWU

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN LUWU

- A. Facebook
Nama Pengguna : JDIH KPU Kabupaten Luwu
URL : <https://www.facebook.com/JDIHKPULuwu>
Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : @jdih_kpuluwu

URL : https://twitter.com/jdih_kpuluwu

Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : jdih_kpuluwu


URL : https://www.instagram.com/jdih_kpuluwu/

Tampilan :



jdih.kpu.go.id/sulsel/luwu

- D. Youtube
Nama Pengguna : JDIH KPU LUWU
URL : <https://www.youtube.com/channel/UCOscMO4ggDDrNirtmgVrOxw>
Tampilan :



Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



SUNDARI USMAN